

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif yang pula biasa disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini yang biasa juga disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan (law in books) dan hukum sebagai kaidah atau norma sebagai patokan dalam bertingkah laku.³⁷

Yaitu mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum, serta aspek teoritisnya terkait dengan perkembangan konsep mediasi dalam sengketa ekonomi syariah.

B. Metode Pendekatan

Sesuai jenis penelitian ini adalah penelitian normative, maka ada beberapa pendekatan yang diperlukan adalah: Pertama, Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

³⁷ Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke-6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 118.

Tentang Perbankan Syariah, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012, tanggal 29 Agustus 2013, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tahun 2008 berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kedua, Pendekatan Konsep (konseptual approach) yakni pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yakni konsep tentang tehnik dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah khususnya tentang proses eksekusi putusan Pengadilan Agama berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah.

C. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
 - b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
 - c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 Tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap sengketa ekonomi syari'ah.
 - e. Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
 - f. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - g. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - h. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis tentang konsep mediasi dalam hukum Indonesia.
 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang member penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder.

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Library Reseach atau bersifat studi kepustakaan, yaitu

dengan mengumpulkan , mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan , website serta berbagai media lainnya. Serta Sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis.³⁸

2. Wawancara

Wawancara dalam hal ini dilakukan dengan narasumber dalam hal ini adalah ahli syariah dan hakim serta praktisi hukum ekonomi syariah yang sering mengadvokasi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri.

E. Tempat Pengambilan Data

Tempat pengambilan data dilakukan di;

1. Perpustakaan.
2. Pengadilan Agama diseluruh wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
3. Website yang terkait dengan konsep mediasi dalam hukum Indonesia.

F. Analisa Data

Data yang telah disusun secara sistematis dan dianalisa secara deskriptif. Uji ini mendeskripsikan tentang perkembangan konsep

³⁸ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta , LP3ES, hal.12.

eksekusi putusan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syaria'ah dengan hukum formal seperti yang diterapkan di Pengadilan Negeri , karena sampai penelitian ini dilakukan belum ada Hukum Formal atau Hukum Acara Ekonomi Syariah yang bersifat Lex Specialis yang terbentuk dan efektif berlaku, walaupun Hukum Materialnya telah ada sesuai Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.